



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 550 / 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/52/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan–Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembarang Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembarang Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 43);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasui Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah :
- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. pengujian konsekuensi;
 - f. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, masing –masing Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang ada pada badan publik dapat dibantu oleh PPID Pembantu (Biro-biro yang ada di lingkungan setda, badan / UPT yang ada di lingkungan badan publik).
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud diktum KETIGA berwenang :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
 - e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu yang berada di Badan Publik dimaksud dicitum KETIGA ditetapkan oleh Pimpinan Badan Publik.
- KEENAM : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan melalui website ppid.jatengprov.go.id.
- KETUJUH : Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud dicitum KEENAM dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/52/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Januari 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

BIBIT WALUYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 550 / 1 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 JAWA TENGAH

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
 BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	ALAMAT EMAIL
1	2	3	4
A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah			
1	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Biro Humas	sekda@jatengprov.go.id
2	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum	sekwan@jatengprov.go.id
3	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Inspektorat	inspektorat@jatengprov.go.id
4	Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	arpus@jatengprov.go.id
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	bappeda@jatengprov.go.id
6	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	blh@jatengprov.go.id
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	Sekretaris Badan	kesbang@jatengprov.go.id
8	Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	bpmd@jatengprov.go.id
9	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	bkp@jatengprov.go.id
10	Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	diklat@jatengprov.go.id
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	bapermades@jatengprov.go.id
12	Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	balitbang@jatengprov.go.id

1	2	3	4
13	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	bp3akb@jatengprov.go.id
14	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	bkd@jatengprov.go.id
15	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	dinpertantph@jatengprov.go.id
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	budpar@jatengprov.go.id
17	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	dinkop@jatengprov.go.id
18	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	dinsos@jatengprov.go.id
19	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	dinkes@jatengprov.go.id
20	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	nakertrans@jatengprov.go.id
21	Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	ppad@jatengprov.go.id
22	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	diknas@jatengprov.go.id
23	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	dinpora12@jatengprov.go.id
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	dinperindag@jatengprov.go.id
25	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	esdm@jatengprov.go.id
26	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	psda@jatengprov.go.id
27	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	ciptakarya@jatengprov.go.id
28	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	binamarga@jatengprov.go.id

1	2	3	4
29	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	dinakkeswan@jatengprov.go.id
30	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	dinhut@jatengprov.go.id
31	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	disbun@jatengprov.go.id
32	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	dinlutkan@jatengprov.go.id
33	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas	dinhubkominfo@jatengprov.go.id
34	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Tata Usaha	satpol@jatengprov.go.id
35	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Sekretariat	moewardi@jatengprov.go.id
36	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum	rsmargono@jatengprov.go.id
37	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum	tugurejo@jatengprov.go.id
38	Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Tata Usaha	rskelet_jepera@jatengprov.go.id
39	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum	amino@jatengprov.go.id
40	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum	rsjsurakarta@jatengprov.go.id
41	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	soejarwadi@jatengprov.go.id
42	Badan Koordinasi Wilayah I Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	bakorwil1@jatengprov.go.id
43	Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	bakorwil2@jatengprov.go.id
44	Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Badan	bakorwil3@jatengprov.go.id

1	2	3	4
45	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Tata Usaha	bpbd@jatengprov.go.id
46	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Tata Usaha	bakorluh@jatengprov.go.id
47	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bagian Umum	kpud@jatengprov.go.id
48	Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	perwakilan@jatengprov.go.id

B. Badan Lain Yang Fungsi Dan Tugas Pokoknya Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Negara Yang Sebagian Atau Seluruh Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

NO	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	ALAMAT EMAIL
1	2	3	4
1	Komisi Informasi Provinsi	Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	sekip@jatengprov.go.id
2	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	Kepala Sekretariat KPID	kpud@jatengprov.go.id
3	Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Sekretaris KPU Provinsi	kpud@jatengprov.go.id
4	Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah	Kepala Biro Humas	humas@jatengprov.go.id
5	Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	bakorluh@jatengprov.go.id
6	Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	bp3akb@jatengprov.go.id

1	2	3	4
7	Dewan Riset Daerah	Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	balitbang@jatengprov.go.id
8	Dewan Pendidikan	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	diknas@jatengprov.go.id
9	Dewan Ketahanan Pangan	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	bkp@jatengprov.go.id
10	Dewan Bahasa Jawa	Sekretaris Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	budpar@jatengprov.go.id
11	Dewan Penyantun Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kepala Biro Humas	humas@jatengprov.go.id
12	Komite Aksi Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	bp3akb@jatengprov.go.id
13	Pengelola Asrama Haji Donohudan	Sekretaris Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	ppad@jatengprov.go.id

C. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	ALAMAT EMAIL
1	2	3	4
1	PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan	Manajer Personalia	prppjawatengah@yahoo.co.id
2	PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	Senior Manager Direktorat Pengembangan Usaha	spjt@spjt.co.id
3	PT. Bank Jateng	Kepala Seksi Humas	sekretaris.kampus@bankjateng.co.id
4	PD. Air Bersih Jawa Tengah	Direktur Umum	pdabprovjateng@gmail.com
5	PD. Citra Mandiri Jawa Tengah	Kepala Bagian Umum Dan Sumber Daya Manusia	perusda_cmjt@yahoo.co.id

1	2	3	4
6	PD. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah / PD. Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah	Direktur Umum	bprbkkjateng@yahoo.com
7	PT. Sarana Patra Hulu Cepu	Kepala Divisi Keuangan Dan Akuntansi	info@sphc-jateng.com
8	PT. Trans Marga Jateng	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Dan Umum	admin@transmargajateng.com
9	PT. Sarana Patra Jateng	Manajer Keuangan Dan Umum	spj_bumd@yahoo.com
10	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma	Manajer Sumber Daya Manusia Dan Umum	go_kiw@yahoo.co.id
11	PT. Asuransi Bangun ASKRIDA	Kepala Cabang Semarang	askrida22@askrida.co.id

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

BIBIT WALUYO